

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Menurut Allen (*dalam* Kuncoro, 2004: 3), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Mardiasmo (2004:97) mengatakan, berdasarkan pengamatan dan analisis para pakar diperoleh kesimpulan bahwa, sesungguhnya tuntutan yang mendesak dalam perluasan otonomi ada tiga pokok permasalahan. Pertama, *sharing of power*; kedua, *distribution of income*; ketiga, kemandirian sistem manajemen di daerah. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan mempercepat proses pengambilan keputusan

publik yang lebih demokratis. Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat, baik secara teoritis maupun secara empiris. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom.

Mardiasmo (2004:97) mengatakan, ketidak seriusan pemerintah dalam memberikan otonomi dapat menimbulkan efek negatif yang lebih parah lagi karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 60) menegaskan, desentralisasi sendiri tidak boleh dianggap selesai, bahkan apabila urusan pembagian kewenangan dan keuangan antardaerah sudah dianggap beres. Keberhasilan desentralisasi harus diukur dari kemampuan pemerintah daerah yang lebih mandiri dalam menyejahterakan masyarakat lokal sekaligus menjamin hak-hak politiknya.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembentukan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah.

Kadjetmiko (*dalam* Halim, 2007: 194) mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) serta bantuan keuangan (*grant*

transfer) atau dikenal dengan dana perimbangan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat 2 menjelaskan, Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Halim, 2006). Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18). Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sidik *et.al* (2004: 77) menegaskan, secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam

Menurut Kaho (2007: 136), salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *selfsupporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Sidik *et.al* (2004: 75) mengatakan, selama ini rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber-sumber potensial di daerah sudah diambil sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber penerimaan yang kurang potensial. Dalam hal yang sama Kumorotomo (2008: 364) mengatakan, karena pajak-pajak yang memberi hasil tinggi tidak didesentralisasikan, kontinuitas kebijakan yang lain ialah bahwa ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat masih tetap tinggi seperti ditunjukkan oleh besarnya persentase DAU di dalam anggaran pemerintah daerah.

Sedangkan Bird dan Vaillancourt (2000: 165) berpendapat, sentralisasi perpajakan juga didorong oleh tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah akibat perbedaan pada besarnya sumber-sumber pajak. Walaupun tujuan-tujuan ini cukup beralasan dan penting, perlu juga untuk mempertimbangkan upaya-upaya memperluas pilihan-pilihan pajak daerah, yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Sistem perpajakan yang sangat *centralistic* ini merupakan alasan mengapa pemerintah daerah tidak

dapat melakukan pembiayaan sendiri, dan demikian kecilnya porsi penerimaan sendiri dalam struktur pengeluaran mereka.

Sidik *et.al* (2004: 79) menegaskan, ketimpangan perbandingan antara PAD sebagai pendapatan lokal dengan pendapatan luar daerah berupa dana perimbangan sebagai transfer dari pusat dalam komponen pendapatan APBD menjadi masalah yang kritis. Jika pemerintah daerah terjebak untuk segera meningkatkan PAD secara drastis maka upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pilihan, dan hal tersebut berarti akan mengurangi peluang daerah untuk meraih investasi dan semakin menambah beban masyarakat dan para investor. Namun, apabila pemerintah daerah terlambat untuk meningkatkan PAD maka semakin jauh harapan kemandirian daerah akan tercapai. Pendapatan Asli Daerah dapat di bagi menjadi beberapa jenis berikut ini:

a. Pajak daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 6). Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) mengatakan, pajak sebagai sumber pendapatan adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal karena mencerminkan

seberapa besar otoritas pendapatan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 45), juga mengatakan, salah satu masalah penting dalam pajak daerah adalah belum diberikannya sumber pajak yang cukup signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan daerah dan instrumen untuk merespon permintaan barang publik lokal dan akuntabilitas terhadap pemilih. Dalam desentralisasi fiskal, penguatan pajak daerah adalah suatu syarat penting yang harus dilaksanakan. Penguatan pajak daerah tidak berarti memberikan sumber fiskal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah dan nasional, melainkan melalui penelaahan beberapa faktor dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2004:148), harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah karena penyumbang terbesar PAD adalah dua

komponen tersebut. Dalam hal yang sama Mardiasmo (2004:149) mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi.

b. Retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26). Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD diharapkan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tujuannya untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Kaho (2007:176) mengatakan, secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Devas *et.al* (1989:91) mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting; hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah.

Menurut Davey (1988:132), beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak umum dan lainlain melalui pungutan retribusi langsung

kepada konsumen. Pengenaan retribusi terhadap pelayanan yang diterima dari pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dan meningkatkan efisiensi. Retribusi hal terpenting pada tingkat daerah, karena lebih dekatnya dengan pengguna jasa, pelayanan-pelayanan daerah lebih dapat diterima untuk pungutan-pungutan tersebut daripada pelayanan-pelayanan yang disediakan pemerintah pusat.

Dalam hal yang sama Bird dan Vaillancourt (2000:168) mengatakan di Indonesia, retribusi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap total penerimaan daerah, namun demikian pemanfaatan retribusi ini masih di bawah potensi yang ada. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat telah menyebabkan kurangnya intensif pencarian sumber-sumber retribusi untuk menutupi biaya daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Daerah. Mardiasmo (2004: 154) mengatakan, Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara

diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar, dan di sisi lain pemerintah daerah harus mampu memberikan iklim/suasana yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha. Penyertaan modal pada BUMN atau pada perusahaan swasta maupun kepemilikan BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang artinya pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sidik *et.al* (2004:85) mengatakan, BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah. Selama ini BUMD yang ada di daerah tidak produktif, sebagian besar BUMD belum mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD, bahkan beberapa BUMD mengalami kerugian dan memikul beban hutang yang sangat

d. Lain-lain PAD yang sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 25 ayat 4 menjelaskan bahwa: jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 19). Dana Perimbangan terdiri atas, 1) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 2) Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Bastian (2006: 338), Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Sidik *et.al* (2004:77) mengatakan, perimbangan keuangan pusat dan daerah mencakup pengertian yang sangat luas yaitu bahwa pelaksanaan

otonomi daerah diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal, serta berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan alat utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Sidik *et.al* (2004:152) mengatakan, transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan satu dari beberapa pilar pokok desentralisasi fiskal. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tersebut adalah dalam wujud DAU dan DAK. DAU merupakan transfer dana yang bersifat umum (*block grant*), sementara DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specipic grant*). Mardiasmo (2004: 157) juga mengatakan, pada dasarnya terdapat dua jenis *grant* yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: *block grant* (Dana Alokasi Umum), dan *specipic grant* (Dana Alokasi Khusus).

a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi daerah.

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal

daerah, sedangkan alokasi daerah dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil.

Dana Alokasi Umum juga bertujuan untuk transfer dana yang bersifat umum yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama, sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Variabel Dana Alokasi Umum dapat diukur dengan cara menghitung angka-angka dana alokasi umum dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun untuk mengetahui gambaran statistik deskriptifnya. Juga dapat digunakan untuk mengetahui berbagai perbedaan waktu (*lag*), dimana DAU tahun sebelumnya digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh DAU setelahnya, begitu pula seterusnya.

Darwanto dan Yulia (2007) mengemukakan bahwa, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, dan juga untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal-hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut

b. Dana alokasi khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23). Pemerintah menetapkan DAK untuk suatu daerah dengan memperhatikan kriteria tertentu, meliputi: a) Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b) Kriteria khusus, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; dan c) Kriteria teknis, ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:39) menjelaskan, DAK merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah disentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional. Sebagaimana terdapat di banyak negara lain, maka bentuk transfer yang bersifat *specific grant* akan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan arah pembangunan nasional. Di samping itu, DAK di Indonesia juga mempunyai fungsi untuk menjembatani pencapaian standar pelayanan minimum secara nasional, yang berarti bahwa DAK selayaknya dialokasikan kepada daerah tertentu yang belum bisa mencapai kualitas standar nasional pelayanan publik

sebagaimana yang diharapkan. DAK tidak dialokasikan kepada semua daerah, namun hanya kepada daerah tertentu yang mempunyai kondisi khusus.

Kuncoro (2004:34) mengatakan, DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain; 2) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi; 3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16). Sidik *et.al* (2004: 93) mengatakan, sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Pinjaman Daerah. Davey (1988:15) menegaskan, hubungan keuangan pusat dan daerah, pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan

Terutama hak mengambil keputusan mengenai anggaran, yaitu bagaimana memperoleh dan membelanjakannya. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja urusan pilihan, terdiri dari: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.


Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:39) mengatakan, Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi di sisi pengeluaran. Hal ini berarti dana besar yang telah ditransfer akan dikelola oleh daerah dengan diskresi yang cukup luas dalam penggunaannya. Sudah seharusnya belanja daerah akan lebih banyak memberikan warna dalam konsolidasi belanja pemerintah secara nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional dan

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah, adalah sebagai berikut: Panggabean (2009), meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah; Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Maulida (2007), meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap prediksi Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap prediksi Belanja Daerah.
2. Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja langsung bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi

Penelitian dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/di pulau Sumatra (Maemunah, 2006).

Tujuan Penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pada (1) pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (2) kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (3) kecenderungan *flypaper effect* menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah; (4) kemungkinan adanya perbedaan *flypaper effect* antara Pemerintah Kabupaten/ Kota yang PAD-nya tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang PAD-nya rendah; dan terakhir (5) pengaruh DAU dan PAD pada kategori pengeluaran sektor yang berhubungan langsung dengan publik (belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (salah satunya DAU). Dengan demikian dapat disimpulkan dengan gambar model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian:

B.1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan digunakan untuk mencapai target belanja yang akan dicapai

B.2. Hubungan antara Dana Alokasi umum dan Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dimana menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah (2010) dalam bukunya yang berjudul “Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah” menyatakan bahwa, beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Idealnya penerimaan daerah yang berasal dari dana bagian daerah atas PPh perseorangan, PPB, dan penerimaan SDA serta DAU sudah cukup untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai. Maka dapat disimpulkan bahwa DAU yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja.

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti yang memenuhi kualifikasi sebagai obyek. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota DIY yang memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, antara lain Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Dengan alasan daerah kabupaten dan kota di propinsi DIY memiliki karakteristik tersendiri yang hampir sama di bandingkan dengan propinsi di luar DIY. Penelitian ini merupakan penelitian sensus karena penelitian ini meneliti seluruh elemen dari populasi dengan kriteria seperti berikut:

- 1) Pemerintah daerah yang berada di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Kabupaten/kota yang melakukan otonomi sejak ditetapkan pada tanggal 1 januari 2001.
- 3) Pemerintah DIY yang menyertakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 1976-2011.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur. Data data yang digunakan

diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti yaitu berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan publikasi statistik keuangan daerah mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Dana Alokasi Umum dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di propinsi DIY.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi Dana Alokasi Umum dan realisasi Belanja Daerah di Kabupaten/kota DIY selama periode pengamatan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature, jurnal maupun hasil publikasi dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian.

D. Definisi Operasioanal Variabel Penelitian

D.1. Variabel independent:

D.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari penerimaan pajak yang berisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam. Menurut Elita Dewi dan Maemunah(2006), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, serta tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya

yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut UU No.17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yuwono dkk (2005) menyatakan bahwa, pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sesuai UU No.33 tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan kenyataan kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kurang mampunya daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya. PAD juga memiliki beberapa macam jenis, yaitu sebagai berikut:

1). Pajak daerah

Adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing, Simanjuntak (2003).

2). Retribusi daerah

Merupakan pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya kurang lebih sama dengan nilai layanan yang diberikan.

3). Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Sesuai UU No.33 tahun 2004, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau sekelompok usaha milik masyarakat.

4). Lain-lain PAD yang sah

Sesuai UU No.33 tahun 2004, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan

D.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

D.2. Variabel Dependent

D.2.1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Ketiga komponen tersebut meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada dilembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Belanja Daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis

daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, Belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung :

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan pengeluaran yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
5. Belanja Operasi

b. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Bunga
3. Belanja Bagi Hasil
4. Subsidi
5. Bantuan sosial

6. Bantuan keuangan

7. Belanja tidak terduga

8. Dan Hibah

E. Model Penelitian

Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan persamaan yang di logaritamakan. Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah PAD dan DAU secara serentak dapat mempengaruhi Belanja Daerah. Agar koefisien regresi langsung menjadi elastisitas, sehingga persamaannya menjadi :

$$\text{Log } Y = b_0 + b_1 \text{Log } X_1 + b_2 \text{Log } X_2 + e_i$$

Dimana:

Y = Belanja Daerah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

b₀, b₁, b₂ = koefisien regresi

e = error term

Model regresi di atas akan diuji statistik dengan tingkat kepercayaan 95%.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik, apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Dan juga sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀

F. Uji Kualitas Data

F.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heterokedastisitas. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan regresi berganda sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Beberapa asumsi itu diantaranya:

F1.1. Uji multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Pada model regresi yang baik tidak terdapat korelasi di antara variabel independent. Jika terdapat korelasi yang kuat diantara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

- Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika dilihat dari $VIF < 10$ maka tingkat kolonieritas dapat ditoleransi. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independent menjadi dependent (terikat) dan regresi terhadap variabel independent lainnya. Dan juga nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, akan tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terkait.

F.1.2. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang di urutan menurut waktu atau ruang. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Autokorelasi juga didefinisikan sebagai korelasi yang diukur berdasarkan deret waktu

dalam model regresi atau dengan kata lain *error* dari observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahan menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin watson*. Bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi (Singgih, 2000).

F.1.3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas

Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heterokedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independent (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebut secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas (Ghizali, 2006). Dan analisisny dapat dilihat sebagai berikut:

- Jika titik-titiknya membentuk pola (bergelombang, melebar kemudian mnyempit), maka dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu $-y$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

F.1.4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian signifikansi

koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tersebut dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histigram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi

- Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

F.2. Uji statistik

Secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik f dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan, secara statistik apabila nilai diuji statistiknya berada dalam daerah kritis (dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

F.2.1. Uji t statistik

Uji t dilakukan untuk mengetahui variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Hipotesis yang digunakan:

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen

$H_0 : \beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel independen.


Pengujian ini dilakukan dengan rumus:

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_1}{Se\beta_1}$$

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang

diamati berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat. Bila t

hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima, berarti variabel bebas yang diamati tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.



GAMBAR 3.1

Uji T-test

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam penerangan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan, artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Saat itu juga bisa dilakukan dengan melihat p -value dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p < 5\%$ ($\alpha = 5\%$).

F.2.2. Uji F(F- test)

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini menunjukkan signifikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap persamaan regresi yang ada.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$f_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

Menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel bebas yang bersangkutan, betul dijelaskan oleh garis liniernya.

k = jumlah parameter yang diasumsikan

n = jumlah sampel.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahui yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan

F.2.3. Uji Determinasi (R^2)

Determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel independent. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent (Ghozali, 2006).

Determinasi R^2 ini digunakan untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai R^2 terletak $0 \leq R \leq 1$, semakin mendekati 1 berarti modelnya semakin baik.

$$R^2 = \frac{\sum e_i^2 / (N - K)}{\sum y_i^2 / (N - 1)}$$

Nilai R^2 adalah terletak $0 \leq R^2 \leq 1$. Semakin mendekati 1, berarti modelnya semakin baik.

Besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. Hasil koefisien determinasi dapat ditunjukkan dari persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan 1, semakin

regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, begitu pula sebaliknya. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.